



REHABILITASI PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN PADA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (Studi Kasus Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo)

Nourma Ulva Kumala Devi^{a1}, Khoirina Rizeki^{b2}

^aIlmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Panca Marga Probolinggo
Alamat : Jalan Yus Yudarso No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur, 67271

^bIlmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Panca Marga Probolinggo
Alamat : Jalan Yus Yudarso No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur, 67271

Email : ¹nourmaulva@gmail.com, ²rizekikhairina@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:
Diterima:25-02-2022
Disetujui:19-03-2022
Dipublikasikan:21-03-2022

Kata Kunci:

1. Kekerasan Anak
2. Pendampingan
3. Rehabilitasi

ABSTRAK

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menjelaskan mengenai rehabilitasi pendampingan korban kekerasan pada anak berkebutuhan khusus yang dilaksanakan oleh Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo. Korban kekerasan dalam penelitian ini lebih dikhususkan pada anak berkebutuhan khusus (Difabel) yang membutuhkan pendampingan khusus pasca mengalami tindak kekerasan. Sebagai pelaksana (PPPA) Kota Probolinggo juga memiliki fasilitas mendukung untuk kenyamanan pasien baik dari segi sarana dan prasarana. Kemudian metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus secara intrinsik. Penulis melakukan pengumpulan data secara observasi langsung, wawancara pada narasumber, dan dokumentasi dari pihak terkait. Dari hasil penelitian ini bahwa meningkatnya kasus kekerasan pada anak terutama yang berkebutuhan khusus perlu mendapat perhatian serius baik dari lembaga pemerintah, keluarga, dan masyarakat lingkungan sekitar. Kekerasan pada anak berkebutuhan khusus terutama di Kota Probolinggo telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 3 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas sehingga dalam upaya penyembuhan (*Healing*) bagi korban yang mengalami tindak kekerasan segera mendapat pendampingan khusus agar terhindar dari gangguan psikis mental bagi penderitanya. Proses pendampingan ini dilakukan secara prosedural sesuai dengan SOP yang dimana memberikan pelayanan rujukan layanan kesehatan, layanan psikososial, pelayanan pemulihan, pelayanan pengaduan, pelayanan rehabilitasi, dan layanan bidang hukum pidana. Pada proses ini nanti Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo akan mencapai goal(tujuan) dalam proses penyembuhan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, mengingat bahwa pelayanan ini sangat dibutuhkan bagi. layanan yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo sudah cukup berjalan efektif yang dimana banyak masyarakat yang mengalami kekerasan sudah ditangani oleh tenaga profesional yang ada di Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo.

Abstract:

This study aims to explain the rehabilitation of assistance for victims of violence against children with special needs carried out by the Social Service for Women's Empowerment and Child Protection (PPPA) Probolinggo City. Victims of violence in this study are more devoted to children with special needs (disabled) who need special assistance after experiencing acts of violence. As the executor (PPPA) Probolinggo City also has supporting facilities for patient comfort both in terms of facilities and infrastructure. Then the method in this research is descriptive research method with an intrinsic case study approach. The author collects data by direct observation, interviews with sources, and documentation from related parties. From the results of this study, the increasing cases of violence against children, especially those with special needs, need serious attention from government agencies, families, and the surrounding community. Violence against children with special needs, especially in the City of Probolinggo, has been regulated in East Java Provincial Regulation No. 3 of 2013 concerning protection and services for persons with disabilities so that in an effort to heal (*Healing*) victims who experience acts of violence

Keywords:

1. child Violence
2. Mentoring
3. Rehabilitation

immediately receive special assistance to avoid psychological disorders. mental health for the sufferer. This assistance process is carried out procedurally in accordance with SOPs which provide referral services for health services, psychosocial services, repatriation services, complaints services, rehabilitation services, and services in the field of criminal law. In this process, the Probolinggo City PPPA Social Service will achieve the goal (goal) in the healing process for women and children victims of violence, given that this service is very much needed for the community. The services that have been implemented by the Probolinggo City PPPA Social Service have been quite effective, where many people who have experienced violence have been handled by professionals at the Probolinggo City PPPA Social Service.



PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan terhadap anak dan perempuan merupakan isu yang sangat menonjol dimana dapat mengakibatkan kerugian serta kesehatan mental dan psikis terganggu, akibat kekerasan yang terjadi membuat masyarakat resah karena kekerasan terjadi bukan hanya kepada korban yang memiliki fisik normal tetapi korban yang memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas pun sering mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dan tidak senonoh dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dimana memaksa, merampas hak, dan masa depan korban akibat kekerasan yang menimpanya. Banyak sekali kasus kekerasan yang terjadi dan semakin meningkat setiap tahunnya, karena kekerasan sudah menjadi isu atau masalah yang sulit dikendalikan (Radar Bromo 2020). Kasus kekerasan pada anak juga pernah diteliti oleh Ahmad Nova Akhsani Taqwim (2018), dimana korban mengalami tindak kekerasan seksual yang perlu mendapat pendampingan. Pasca tindak kekerasan seksual yang dialami oleh anak tersebut sangat memprihatinkan karena dapat mengganggu kesehatan mental dan psikis anak hingga anak tersebut mengalami trauma berkepanjangan hingga tumbuh dewasa. Maka Yayasan Kakak Surakarta berupaya membantu memfasilitasi pendampingan melalui rehabilitasi anak. Dalam hal ini menghasilkan *Capacity Building*, yang sudah sesuai dengan standarnya seperti adanya pelatihan dasar, dan Temu Penguatan Anak dan Keluarga (TEPAK). Serta Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS). Kasus kekerasan ini juga pernah diteliti oleh Anisa Yusman (2018), dimana korban mengalami tindak kekerasan sangat membutuhkan perlindungan sehingga balai rehabilitasi sosial dapat melakukan pencegahan, pemulihan, pengembangan, dan penguatan terhadap korban yang mengalami kekerasan untuk dilindungi.

Oleh sebab itu Dinas Sosial PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kota Probolinggo memberikan pendampingan terhadap para korban yang mengalami tindak kekerasan baik itu penelantaran anak yang dimana orang tua seakan enggan untuk mengurus dan memperhatikan anak tersebut baik itu anak yang berkebutuhan khusus atau anak normal lainnya sehingga anak itu tumbuh dan berkembang secara kurang layak dan memperhatikan, kekerasan emosional terjadi akibat perilaku anak yang bandel atau tidak mendengarkan orang tua yang mengakibatkan orang tua melakukan kekerasan karena jengkel, adanya eksploitasi anak yang terjadi di Kota Probolinggo seperti memanfaatkan anak tersebut khususnya anak yang berkebutuhan khusus atau disabilitas untuk dituntut mengemis, mengamen dan memanfaatkan keterbatasan yang dimilikinya agar orang-orang merasa iba dan kasihan, adanya

kekerasan seksual yang terjadi di Kota Probolinggo yang selalu meningkat setiap tahunnya membuat keresahan karena kekerasan seksual dapat mengakibatkan kerugian terhadap kesehatan fisik dan psikis korban dan akan merusak tumbuh kembang anak serta masa depan korban yang mengalami kekerasan tersebut, dimana kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak berkebutuhan khusus seperti tunagrahita yang dimana pelaku melakukan aksinya berupa iming-iming uang dan makanan. Kekerasan seksual dapat memicu trauma berkepanjangan yang akan berakibat pada kesehatan mental, fisik, dan sosialnya.

Tindakan kekerasan terhadap anak dapat mencakup segala bentuk adanya tindak kekerasan yang dikategorikan dalam gender baik tindakan fisik, seksual ataupun emosional yang dapat mengakibatkan penderitaan dan trauma kepada anak dan perempuan yang mengalami kekerasan. Dalam kasus kekerasan anak berkebutuhan khusus atau disabilitas pada tahun 2018-2021 tercatat sebanyak 66 kasus di Kota Probolinggo (Sumber Data PPPA Kota Probolinggo, tahun 2018-2021). Kasus kekerasan tidak dapat diprediksi akan bertambah atau berkurang akan tetapi kasus kekerasan dengan jumlah 66 kasus sudah dikategorikan cukup tinggi di Kota Probolinggo, sehingga Pemerintah Indonesia membentuk suatu lembaga terhadap perlindungan anak dan perempuan yang digunakan sebagai bentuk perlindungan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat mengenai tindak kekerasan. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang terdapat pada pasal 1 dalam undang-undang yang telah dijelaskan di dalamnya yaitu Anak merupakan seseorang yang masih belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, yang dimana anak yang masih berada di kandungan yang berhak untuk memperoleh perlindungan dari segala tindakan kekerasan dan untuk memenuhi serta menjaga anak dan hak-hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, dengan maksimal yang menekankan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, dan memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan serta diskriminasi yang dialami.

Dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Probolinggo, maka Pemerintah Kota Probolinggo perlu membentuk suatu lembaga dalam memberikan perlindungan dan penanganan serius korban kekerasan. Dalam upaya melindungi anak dan perempuan korban kekerasan. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 185 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata cara kerja dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Probolinggo yang terdapat pada pasal 6 bidang rehabilitasi terhadap perlindungan dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas serta tuna sosial dalam mendapatkan perlindungan. Dari definisi ini bisa dikatakan bahwa anak dengan penyandang disabilitas atau anak yang berkebutuhan khusus secara motoriknya tidak sama dengan anak pada umumnya maka sangat memerlukan bimbingan dan perlindungan khusus dari orang tua serta dinas sosial dari kekerasan yang diterimanya baik itu kekerasan seksual, kekerasan dalam bentuk *bullying* dll. Serta anak memiliki hak untuk dilindungi, dijaga, diperhatikan dari kejahatan yang akan terjadi (Haryanto, S, 2012).

Teori yang digunakan adalah Menurut Talcott Parson dengan skema AGIL dalam bukunya yaitu sistem sosial sangat relevan untuk digunakan dalam menjabarkan adanya pendampingan terhadap anak

berkebutuhan khusus yang mengalami kekerasan serta dengan teori ini peneliti dapat menganalisis dan mendapatkan informasi yang diperoleh di lapangan mengenai pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo. Dari analisis penelitian kami terhadap rehabilitasi pendampingan korban kekerasan pada anak berkebutuhan khusus dengan menggunakan teori fungsionalisme struktural Talcott Parson dengan skema AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integrasi, Latency*) dimana *Adaptation*/adaptasi yaitu melakukan pendampingan dengan cara pendekatan yang baik dengan korban yang mengalami kekerasan agar mau bercerita mengenai kejadian kekerasan yang dialaminya tanpa rasa takut dan rahasianya terbongkar atau diketahui oleh orang lain, *Goal Attainment*,/pencapaian tujuan yaitu melakukan pendampingan dalam bentuk healing yang dimana korban diajak untuk melakukan hal-hal yang positif agar korban dapat menghilangkan trauma akibat kekerasannya yang dialaminya, *Integrasi*/system yang mengatur hubungan adanya *adaptation* dan *goal attainment* yaitu melakukan pendekatan dan healing agar saling berhubungan dan dapat memperoleh suatu keberhasilan dalam pemulihan mental dan psikis korban, *Latency* yaitu adanya pengakuan legalitas yang telah dibuat oleh Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo untuk melakukan suatu tindakan yang sudah ada berdasarkan hukum atau sanksi yang berlaku akibat melakukan kekerasan. Karena pelaku yang melakukan kekerasan harus mendapatkan efek jera akibat kekerasan yang dilakukannya, serta pelaku tidak mengulangi kesalahan lagi dan tidak merugikan orang lain akibat perbuatannya. Sehingga pelaku tindak kekerasan dapat berpikir jernih sebelum melakukan kekerasan (Haryanto, S, 2012).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memudahkan dan memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tentang suatu keadaan secara objektif. Fokus dari penelitian ini adalah meninjau sejauh mana Rehabilitasi Pendampingan Korban Kekerasan Pada Anak Berkebutuhan Khusus di Dinas Sosial PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kota Probolinggo. Metode pengumpulan data merupakan tahap dalam penelitian yang bertujuan mengumpulkan data-data yang akan diteliti. Sumber data berasal dari jurnal, tesis atau disertasi, dan peraturan perundang-undangan tentang Rehabilitasi Pendampingan Korban Kekerasan Pada Anak Berkebutuhan Khusus di Dinas Sosial PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kota Probolinggo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenai penanganan korban kekerasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial PPPA dan P2TP2A Kota Probolinggo harus dapat memberikan bentuk pendampingan sebagai awal proses dalam pemulihan kondisi fisik dan mental korban yang mengalami trauma akibat kekerasan, serta pihak Dinas Sosial PPPA dan P2TP2A berkordinasi kepada pusat pelayanan kesehatan, kepolisian, atau pengadilan mengenai kasus kekerasan yang menimpa anak berkebutuhan khusus agar kasusnya dapat diproses secara hukum dan memberikan perlindungan kepada para korban yang mengalami kekerasan. Penelitian ini berlokasi di Jalan Raya Dringu Nomor 13 Dusun Bengkungan, Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo Jawa

Timur . Subyek penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial PPPA yang juga dibantu oleh tenaga professional lainnya seperti psikolog, dan pengacara dalam membantu masalah mengenai kekerasan yang menimpa korban karena psikolog berguna dalam memberikan proses pemulihan mental dan psikisnya sedangkan pengacara memberikan bantuan hukum kepada para korban agar pelaku mendapatkan sanksi yang tegas dan setimpal atas perbuatan yang dilakukannya. Pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara induktif kepada masyarakat yang ingin melakukan pengaduan terhadap adanya kekerasan yang menimpanya, karena dalam hal ini Dinas Sosial PPPA dan P2TP2A memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan perlindungan dan hak asasi manusia untuk dilakukan pembinaan terkait masalah kekerasan yang terjadi. Pembinaan yang dilakukan bertujuan sebagai penempatan dalam perlindungan anak dan perempuan di Kota Probolinggo.

Berbagai jenis korban kekerasan terhadap anak dan perempuan yang sudah di tangani oleh Dinas Sosial PPPA dan P2TP2A Kota Probolinggo melalui proses pelayanan pengaduan terlebih dahulu. Pelayanan pengaduan digunakan sebagai bentuk rujukan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial PPA dan P2TP2A dalam melakukan proses laporan adanya tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan yang dilaporkan secara langsung oleh pihak keluarga, masyarakat ataupun korban sendiri yang mengalami kekerasan dan mengancam keselamatan korban itu sendiri. Dinas Sosial PPPA dan P2TP2A juga memberikan bentuk pelayanan pendampingan kepada korban sebagai proses dalam melakukan hal-hal yang direkomendasikan serta melihat perkembangan korban yang mengalami kekerasan karena pendampingan ini juga sangat penting dan dibutuhkan oleh para korban untuk menghilangkan trauma. Dinas Sosial PPPA dan P2TP2A Kota Probolinggo memiliki pelayanan pendampingan baik secara hukum maupun psikologi terhadap para korban yang mengalami adanya kekerasan.

Pelayanan Hukum yang dilakukan oleh Dinas Sosial PPPA dan P2TP2A Kota Probolinggo yaitu sebagai bentuk mendampingi dan menangani korban kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam proses kepolisian sampai pada tingkat pengadilan dan mediasi agar permasalahan ini sampai kerana hokum. Sedangkan pelayanan psikologi memberikan bantuan atau penguatan dalam menyelesaikan masalah korban, sehingga masalah atau kesulitan nantinya dapat diatasi karena dalam proses pelayanan ini akan memberikan efek yang baik terhadap kondisi fisik dan mental korban yang mengalami kekerasan. Pemulihan korban yang mengalami kekerasan nantinya akan dilakukan pengecekan untuk memastikan korban akan diberikan suatu pendampingan melalui konseling dan kebutuhan yang diperlukan oleh korban selama dilakukannya pendampingan. Dinas Sosial PPPA dan P2TP2A Kota Probolinggo memberikan tempat kepada para korban untuk dilakukannya pendampingan sehingga anak yang mengalami kekerasan merasa tenang dan nyaman saat akan diberikannya rehabilitasi dalam bentuk healing, karena memberikan pendampingan kepada anak yang berkebutuhan khusus tidak mudah karena harus melakukan pendekatan dan harus melihat situasi kondisi korban agar korban merasa tidak terganggu saat diberikan pertanyaan mengenai kekerasan yang dialaminya. Layanan psikolog juga sangat dibutuhkan karena melihat sekarang kasus kekerasan semakin sulit dikendalikan dan selalu meningkat. Jika tidak ada layanan psikolog maka

akan sangat sulit untuk memulihkan kondisi korban seperti semula, karena trauma yang dirasakan korban akan berdampak buruk terhadap masa depan korban nantinya.

Pendampingan terhadap pemulihan kondisi korban yang mengalami kekerasan yang didampingi oleh pihak Dinas Sosial PPPA dan P2TP2A Kota Probolinggo memberikan pendampingan medis sebagai tindakan awal dalam pertolongan terhadap kesehatan fisik korban yang nantinya anak yang mengalami kekerasan akan di cek terlebih dahulu secara fisiknya untuk melihat kondisi korban mengalami luka atau masalah lainnya yang akan dilakukan oleh dokter yang sudah bekerjasama dengan Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo, sedangkan anak yang berkebutuhan khusus yang mengalami kekerasan seksual akan dilakukan pengecekan kehamilan dan visum untuk melihat kondisi korban yang dibantu oleh pihak kepolisian, karena anak yang berkebutuhan khusus tidak mengerti bahwa kekerasan seksual yang dialaminya akan mengakibatkan kehamilan sehingga sangat penting untuk dilakukan pengecekan sebagai antisipasi. Petugas Dinas Sosial dan P2TP2A Kota Probolinggo akan mendampingi korban pada saat melakukan pendaftaran di rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan dan visum dari pihak rumah sakit dan kepolisian, karena dengan mendampingi korban yang mengalami kekerasan akan memberikan kemudahan dalam melakukan proses pemeriksaan nantinya (Radar Bromo Jawa Post 2020).

Pada saat proses pendaftaran anak yang berkebutuhan khusus yang mengalami kekerasan akan mendapatkan kemudahan karena sudah mendapatkan rujukan dari pihak Dinas Sosial dan P2TP2A Kota Probolinggo untuk segera dilakukan pengecekan dan ditangani dengan cepat oleh pihak rumah sakit untuk melihat kondisi yang dialami korban kekerasan serta kebutuhan yang diperlukan oleh korban, dan memberikan pendampingan sebagai bentuk pemulihan psikis korban yang mengalami kekerasan agar trauma atau kesehatan psikisnya tidak berlangsung lama atau mengakibatkan masalah social di masa yang akan datang.

Pihak Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo juga melakukan psikoedukasi sebagai bentuk program reintegrasi sosial yang dilakukan di lingkungan masyarakat guna memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai adanya tindak kekerasan yang dimana bahwa banyak masyarakat kurang memahami pentingnya untuk sadar dan peduli terhadap adanya tindak kekerasan anak yang memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas, karena edukasi ini sangat memberikan manfaat untuk masyarakat atau orang tua agar tidak terjadi kekerasan yang semakin banyak dan kekerasan dapat dicegah sedini mungkin dengan cara kita harus memahami bentuk-bentuk kejahatan yang akan mengakibatkan suatu bentuk yang merugikan korban akibat kekerasan.

Disini penulis juga menyajikan data-data korban dan pelaku yang mengalami serta melakukan kekerasan pada anak difabel pada tahun 2018-2021 sebagai berikut:


Tabel. 1
Korban Kekerasan Pada Anak Difabel/ Berkebutuhan Khusus Kota Probolinggo
Tahun 2018-2021

No.	Korban Kekerasan	Tahun 2018/2020	Tahun 2021	Jumlah
1	Anak Difabel	62	4	66

Sumber: Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo, 2021

Data di atas menjelaskan bahwa korban kekerasan pada anak difabel tahun 2018-2020 sebanyak 62 kasus, walaupun tidak mengalami kenaikan secara spesifik, pada tahun 2021 kasus kekerasan pada anak difabel hanya 4 kasus, Meskipun kasus kekerasan tidak dapat diprediksi akan bertambah atau berkurang tetapi jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada tahun 2018-2021 mencapai 66 kasus yang bisa dikatakan cukup tinggi di Kota Probolinggo. Maka dengan jumlah kasus sedemikian sangat dibutuhkannya suatu pendampingan terhadap anak yang mengalami kekerasan. Pendampingan sangat dibutuhkan mengingat kekerasan memiliki dampak yang sangat besar terhadap kondisi anak, oleh karena itu Dinas Sosial PPPA dan P2TP2A memberikan bentuk pendampingan dan perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan.

Bagan.1
KORBAN YANG MENGALAMI KEKERASAN TAHUN 2018-2021




Sumber: Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo, 2021

Pada Bagan I di atas dijelaskan bahwa total korban yang mengalami kekerasan pada anak yang usianya 13-17 tahun mencapai total 40% yang mengalami kekerasan baik perempuan dan laki-laki yang dimana prosentase anak yang mengalami kekerasan lebih tinggi dari pada dewasa, Dilihat bahwa total korban yang mengalami kekerasan pada anak mencapai 60% dan untuk dewasa mencapai 50%. Dengan jumlah kasus kekerasan anak yang mencapai 60% Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo memberikan pelayanan yang sesuai dengan SOP untuk memulihkan kondisi fisik dan psikis korban yang mengalami kekerasan. Maka SOP yang dilakukan berupa rujukan pelayanan kesehatan yang dimana berguna untuk mengecek kondisi korban dengan cara visum untuk mengetahui apakah korban mengalami luka, pelayanan psikososial berguna untuk membantu korban atau klien agar dapat menyelesaikan dan keluar dari masalah yang menimpanya, layanan pemulangan akan dilakukan setelah korban merasa sudah sembuh dan dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali, layanan pengaduan bertujuan untuk masyarakat yang ingin melaporkan terjadinya kekerasan yang dialaminya kepada pihak Dinas Sosial PPPA dan P2TP2A Kota Probolinggo, layanan rehabilitasi sosial bertujuan untuk memberikan bantuan dalam proses

penyembuhan terhadap para korban yang mengalami kekerasan serta rehabilitasi sosial juga melakukan kegiatan untuk membantu masyarakat berupa sembako untuk para difabel, layanan hukum dilakukan untuk membantu korban atau pihak keluarga yang mengalami kekerasan untuk mendapatkan keadilan dan haknya yang akan dibantu oleh tim Dinas Sosial PPPA dan P2TP2A Kota Probolinggo. Dengan adanya SOP tersebut maka pendampingan terhadap anak difabel yang mengalami kekerasan akan memberikan hal yang positif dan anak dapat berkembang sesuai dengan usianya serta anak akan merasa dilindungi dan memiliki hak yang sama dengan anak normal lainnya.

Bagan.2
PELAKU YANG MELAKUKAN KEKERASAN TAHUN 2018-2021



Sumber: Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo, 2021

Gambar pada bagan di atas menjelaskan, bahwa rentang terjadinya kekerasan banyak dilakukan oleh pelaku dengan usia 25-59 tahun yang dimana mencapai total 60%. Tingkat kekerasan seperti ini anak harus diberikan perhatian khusus agar terhindar dari predator-predator yang ingin melakukan kekerasan. Anak sangat rentang sekali menjadi target kekerasan, karena kekerasan yang sudah terjadi kepada anak akan mengakibatkan kerugian serta kesehatan mental dan psikis dapat terganggu. Oleh karena itu Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo harus melakukan perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan dan untuk pelaku harus mendapatkan sanksi atau hukuman dari perbuatannya saat melakukan tindak kekerasan, agar tidak ada lagi kasus-kasus kekerasan yang menjerat anak apalagi anak disabilitas.

Berikut adalah analisis pendampingan korban kekerasan yang dialami oleh anak difabel atau anak yang berkebutuhan khusus dengan menggunakan teori system sosial Talcott Parson dengan skema AGIL

Adaptation (adaptasi), dalam system ini Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo memberikan bentuk pendampingan kepada korban difabel yang mengalami kekerasan harus melakukan pendekatan yang baik kepada korban ataupun lingkungan korban, yang dimana pada situasi ini korban dapat menerima suatu pendampingan tanpa rasa takut sehingga korban ataupun keluarganya dapat menceritakan kejadian kekerasan yang dialami. Karena tidak mudah untuk melakukan pendampingan kepada korban difabel yang mengalami kekerasan karena kita ketahui bahwa korban sulit untuk mengeskpresikan atau menceritakan kejadian kekerasan yang dialami, maka dengan adanya pendekatan terlebih dahulu dapat memberikan

respon positif terhadap korban sehingga nanti korban akan menceritakan kejadian kekerasan yang dialaminya meskipun informasi yang diberikan korban kurang efektif. Maka dengan adanya pendekatan yang baik kepada korban akan memberikan perubahan psikis dan mentalnya lebih baik sehingga korban merasa aman dan dilindungi. Lain halnya dengan korban yang memiliki fisik normal dimana korban mampu menceritakan kejadian bahkan bisa mengingat pelaku yang melakukan kekerasan terhadapnya (Haryanto, S 2012).

Goal-Attainment (pencapaian tujuan) dalam system ini Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo memberikan bentuk pendampingan terhadap korban yang mengalami kekerasan dalam bentuk healing yang dimana melakukan kegiatan-kegiatan positif yang didampingi oleh pihak PPTPPA (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dalam proses ini nanti anak akan dibawa ketempat PPTPPA untuk dilihat secara mentalnya oleh psikolog dan nantinya akan diberikan suatu pendampingan berupa sharing bersama dan melakukan hal-hal yang bermanfaat, memberikan pendampingan kepada korban difabel tidaklah mudah karena anak difabel memiliki keinginan yang berbeda-beda serta harus dapat mengerti situasi hatinya agar anak tersebut merasa nyaman saat diberikannya pendampingan. Serta peran keluarga sangat penting dalam memberikan pendampingan seperti menjaga anak tersebut dalam lingkungan keluarga, sekolah ataupun hal lainnya. Karena anak difabel rentan mengalami kekerasan dan yang melakukan kekerasan juga dari kalangan terdekat korban, baik itu dari pihak keluarganya sendiri ataupun lingkungannya. Sehingga dalam hal ini proses pendampingan dapat mencapai tujuan yang dimana tujuannya untuk memulihkan mental dan psikis korban yang mengalami kekerasan. Oleh karena itu pendampingan juga harus mampu bekerjasama dengan pihak keluarga agar trauma anak dapat berkurang, karena memulihkan trauma tidak mudah apalagi kepada anak difabel, maka dengan proses pendampingan healing mampu mencapai tujuan sebagai proses pemulihan korban yang mengalami kekerasan (Haryanto, S 2012).

Integrasi, pada system ini Dinas Sosial PPA Kota Probolinggo harus mampu mengatur adanya hubungan *adaptation* dan *goal-attainment* yang dimana pendampingan harus melakukan pendekatan yang baik kepada korban difabel yang mengalami kekerasan lalu memberikan bentuk healing sebagai proses pemulihan mental, trauma dan psikisnya, karena dalam bentuk healing ini akan memberikan suatu perubahan terhadap kondisi korban yang mengalami kekerasan, korban akan diajak untuk melakukan hal-hal positif serta sharing bersama agar korban merasa memiliki tempat untuk bercerita masalah yang dihadapinya tanpa merasa sendirian. Dengan adanya hubungan kedua system ini akan menghasilkan suatu proses pendampingan yang baik. Hubungan yang saling melengkapi dapat memberikan suatu hasil yang positif terhadap para korban yang mengalami kekerasan, oleh sebab itu sangat diperlukannya memberikan pendampingan yang saling berhubungan dan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk proses pemulihan mental korban kekerasan pada anak yang mengalami kekerasan (Buku Sindung Haryanto 2012).

Latency (pemeliharaan pola), pada system ini Dinas Sosial PPA Kota Probolinggo sudah adanya pengakuan legalitas yang diterapkannya dalam memberikan suatu pendampingan kepada korban yang

mengalami kekerasan, terutama kepada korban difabel yang dimana sistem tersebut harus memberikan tindakan dalam bantuan hukum kepada korban yang mengalami kekerasan, sehingga nanti korban akan merasa dilindungi. Dalam proses ini Dinas Sosial memiliki suatu tindakan untuk dapat melindungi serta memberikan hak-hak terhadap korban yang mengalami kekerasan agar para pelaku tidak mudah untuk mengulang kembali dalam melakukan hal-hal yang merugikan para korbannya. Namun juga ada dari pihak korban yang takut atau enggan melaporkan kejadian kekerasan karena kurangnya pemahaman hukum dan diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan pihak korban juga takut dikucilkan dilingkungan masyarakat. Serta tak banyak pula dari pihak pelaku mengancam para korban atau keluarganya jika melaporkan kepada pihak yang berwajib (Haryanto, S 2012).

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini, bahwa Rehabilitasi Pendampingan Korban Kekerasan Pada Anak Berkebutuhan Khusus di Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo dalam menangani masalah adanya kekerasan dan memberikan pendampingan terhadap para korban yang mengalami kekerasan untuk diberikan bentuk pendampingan secara hukum dan psikososial terhadap anak yang mengalami kekerasan untuk mendapatkan pemulihan akibat kekerasan yang terjadi dan juga memberikan suatu psikoedukasi terhadap masyarakat di lingkungan korban agar memawas diri dan menjaga anak dari adanya kekerasan, karena psikoedukasi sangat memiliki manfaat untuk masyarakat memahami pentingnya dalam menyikapi adanya kekerasan dan dampak yang akan buruk terhadap anak yang mengalami kekerasan baik itu yang akan berdampak pada kesehatan mental dan psikisnya juga akan berpengaruh terhadap perkembangan korban dimasa yang akan datang, karena anak adalah penerus bangsa yang harus dilindungi dari bentuk kekerasan apapun yang akan terjadi dan mengakibatkan kerugian akibat kekerasan yang dialaminya.

Pelaksanaan adanya rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Sosiaal PPPA Kota Probolinggo juga tidak terlepas dari beberapa kendala sebagai berikut: kurangnya sumber daya manusia di Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo seperti Konselor Psikologi laki-laki, serta masih banyak masyarakat yang enggan atau takut untuk melaporkan kejadian adanya kekerasan karena kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat dari pihak keluarga sehingga hal ini menjadi kendala yang cukup sering dilakukan oleh masyarakat dan menyulitkan pihak Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo untuk mendata dan mendapatkan informasi terhadap kejadian kekerasan. Serta dari pihak keluarga juga tidak mau kekerasan yang terjadi diketahui oleh masyarakat sehingga cara yang dilakukan dengan menutupi kasus kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Haryanto, Sindung (2012). Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Posimodern, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, halaman 11.

Sugiyono, (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.

Artikel Jurnal

Anisa Yusman (2018) Peran Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Jakarta Timur Dalam Penanganan Anak Pelaku Kekerasan Sosial.

Ahmad nova akhsani taqwim (2018) Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Fungsionalisme Struktural Rehabilitasi Anak Oleh Yayasan Kakak Surakarta)

Nurhikma, (2016). Program Rehabilitasi Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Cerebral Palsy Di Yayasan Sayap Ibu Bintaro (Studi Kasus Yayasan Sayap Ibu Bintaro Provinsi Banten)

SUKARNO, S. (2017). *PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DENGAN UPAYA REHABILITASI (Studi Pada Polrestabes Semarang Periode 2014-2016)*. eprints.unwahas.ac.id. <http://eprints.unwahas.ac.id/813/>

Halaman Web

Berita resmi Radar Bromo Jawa Post, 2020, diakses melalui laman website:

<https://radarbromo.jawapos.com/utama/10/10/2020/ada-3-060-kasus-kekerasan-anak-di-probolinggo/amp/>, tanggal di akses 4- januari- 2021 jam 18:00

Berita resmi Radar Bromo Jawa Post, 2021, diakses melalui laman website:

<https://www.wartabromo.com/2020/01/22/ngeri-sepanjang-2020-ada-35-kasus-seksualita-anak-di-probolinggo/>, tanggal di akses 4-januari-2021 jam 18:00

Eko Budhiarto,2021, diakses melalui laman website:

<https://www.jurnas.com/mobile/artikel/103450/Sekjen-Anwar-Nyatakan-Kekerasan-dan-Pelecehan-Tak-Boleh-Terjadi/>, tanggal di akses 7-januari-2021 jam 19:24

Sugiarto Kemdikbud 2019 ,diakses melalui laman website:

<https://pauddikmaskalbar.kedikbud.go.id/berita/mengenal-anak-berkebutuhan-khusus.html>, tanggal di akses 7-januari-2021 jam 19:24